

LAMPIRAN V

DOKUMEN UNDERLYING TRANSAKSI UNTUK INVESTASI BERUPA DIRECT INVESTMENT, PORTFOLIO INVESTMENT, PINJAMAN, MODAL DAN INVESTASI LAINNYA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

A. Dokumen Underlying Transaksi yang Bersifat Final

1. Bukti kepemilikan investasi dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang termasuk surat perjanjian jual beli atas investasi antara lain dalam bentuk saham, obligasi, surat berharga lainnya, bukti pembagian dividen, dan hasil investasi lainnya.
2. Surat permintaan penyetoran rekening saldo atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
3. Dokumen kredit yang terdiri dari:
 - a. fotokopi surat perjanjian kredit (loan agreement) atau dokumen terkait lainnya yang dapat menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran, dan
 - b. fotokopi bukti penarikan kredit yang dapat menunjukkan adanya penarikan dana, antara lain mutasi rekening dari kreditur ke-

pada debitur atau bukti perintah transfer dana berupa MT 103.

4. Bukti keikutsertaan Nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
 5. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal Rupiah untuk pembayaran dividen ke pemegang saham asing.
 6. Kontrak investasi kolektif untuk transaksi reksadana dalam valuta asing.
- B. Dokumen Underlying Transaksi Berupa Perkiraan**
 Proyeksi arus kas yang terkait dengan suatu proyek tertentu untuk jangka waktu 3 tahun ke depan terhitung sejak tanggal transaksi, yang disusun oleh Nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Nasabah (dengan menyerahkan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen terkait lainnya).

BANK INDONESIA,
 ttd.
MIRZA ADITYASWARA
 DEPUTI GUBERNUR SENIOR

(BN)

BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TAHUN 2016

(Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 3 K/23/DJL.3/2016, tanggal 8 Januari 2016)

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Membaca :

- a. Surat Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN (Persero) Nomor 157/EPI.00.04/DIR-REGMP/2015 tanggal, 30 Oktober 2015;
- b. Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PT PLN (Persero) Nomor 0528/MNJ.03.01/DIR/2015 tanggal 23 November 2015;
- c. Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur dan Bali Nomor 0948/MUM.00.01/DITREG-JBTB/20 15 tanggal 24 November 2015;
- d. Surat Direktur Bisnis Regional Kalimantan PT PLN (Persero) Nomor 0432/AGA.01.01/DITREGKAL/20 1 5 tanggal 27 November 2015;
- e. Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Nomor 0433/AGA.01.01/DIRREG-JBB/2015 tanggal 27 No-

vember 2015;

- f. Surat Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Nomor 0547/MNJ 03.01/DIRREG SNT/2015 tanggal 30 November 2015;
- g. Surat Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN (Persero) Nomor 0973/MUM.00.01/DITREG-SUM/2015 tanggal 30 November 2015;

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 2015 tanggal 6 Mei 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1790);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U :

Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

K E D U A :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN,
ttd.

JARMAN

NIP 19570323 198403 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Utama PT PLN (Persero)

(BN)